

Memahami Urgensi Dokumen KLHS dan Pengintegrasinya ke dalam Dokumen RPJMD

Upaya Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Penulis:

Joko Tri Haryanto

Fariz Panghegar



Serial Buku Saku
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan



TRACTION
ENERGY ASIA

Memahami Urgensi Dokumen KLHS dan Pengintegrasian ke dalam Dokumen RPJMD

Upaya Penerapan Pembangunan
Berkelanjutan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penulis:

Joko Tri Haryanto
Fariz Panghegar

Serial Buku Saku

Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan



**MEMAHAMI URGENSI DOKUMEN KLHS DAN
PENGINTEGRASIANNYA KE DALAM DOKUMEN RPJMD:
UPAYA PENERAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Penulis : Joko Tri Haryanto, Fariz Panghegar
Editor : Anastasia Sarma Ramalo
Desain : Zulfikar Arief
Tata Isi : Zulfikar Arief

Nomor ISBN : 978-623-98614-1-4
Cetakan Pertama Desember 2021

Penerbit:

Yayasan Transformasi Energi Asia (TEA)
Plaza Marein Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav 76-77 Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan – Indonesia.
Telp: 08111907188
Email: info@tractionenergy.asia
Website: <https://tractionenergy.asia/>

Kata Pengantar

Keberhasilan capaian target perencanaan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya partisipasi masyarakat dalam ikut mendukung dan mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Masyarakat di sini termasuk komunitas atau kelompok masyarakat, pendamping masyarakat, jurnalis, akademisi, dan pegiat organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari elemen dinamika pembangunan daerah.

Pengawasan pembangunan dalam pengertian konstruktif adalah kegiatan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menyejahterakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi ekosistem lingkungan hidup. Tujuannya, supaya masyarakat terhindar dari potensi bencana lingkungan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Selain itu, masyarakat bisa memiliki ruang hidup yang lebih sehat tanpa polusi dan emisi yang membahayakan kesehatan.

Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah. Salah satunya adalah kompleksnya konsep isu pembangunan daerah dari perspektif teknokratik dan kelembagaan. Selain itu, ada isu ketiadaan data-informasi pelaksanaan pembangunan daerah yang rinci dan detail.

Buku Saku Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan seri “Memahami Urgensi Integrasi Dokumen KLHS dengan Dokumen RPJMD” yang diterbitkan oleh Traction Energy Asia menjembatani isu ini. Ini adalah buku panduan ringkas untuk memberikan pemahaman atas proses pengkajian dampak dan risiko sebuah program atau kebijakan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di samping itu, upaya penyelarasan perencanaan program pembangunan daerah agar tidak menimbulkan dampak dan risiko negatif terhadap kelestarian lingkungan juga dibahas di buku saku ini.

Di tengah meningkatnya suhu permukaan bumi akibat pemanasan global, diperlukan upaya kolaboratif baik dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sipil. Upaya kolaboratif ini bisa mendorong lahirnya inovasi-inovasi kebijakan atau program pembangunan daerah yang dapat memitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim agar tidak berlanjut menjadi bencana lingkungan yang dapat menghambat upaya pembangunan. Semoga keberadaan buku saku ini bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan tentang hal-hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Jakarta, 15 November 2021

Traction Energy Asia

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vi
Daftar Singkatan.....	vii
Daftar Istilah	viii

Bab 1 Urgensi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah..... 1

1.1. Perubahan Iklim dan Ancaman Bencana Lingkungan	1
1.2. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.....	5
1.3. Komitmen Indonesia dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.....	7
1.4. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah	10
1.5. Sistematika Penulisan Buku Saku.....	13

Bab 2 Mengenal Dokumen KLHS

2.1. Apa itu Dokumen KLHS.....	15
2.2. Apa isi Dokumen KLHS?	19
2.3. Tahapan Penyusunan Dokumen KLHS	19

Bab 3 Mengenal Dokumen KLHS RPJMD

3.1. Apa itu KLHS RPJMD?.....	24
3.2. Apa Isi Dokumen KLHS RPJMD?	24
3.3. Bagaimana Cara Penyusunan KLHS RPJMD?.....	25

Bab 4 Integrasi Dokumen KLHS ke dalam Dokumen RPJMD

4.1. Apa itu RPJMD?.....	34
4.2. Integrasi Laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD	38
4.3. Metode Integrasi Konten KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD	42

Daftar Referensi..... 53

Daftar Tabel

Tabel 4.1. Perbandingan Isi Dokumen KLHS dan RPJMD	40
---	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Peta Bencana Indonesia 2020.....	2
Gambar 1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	8
Gambar 1.3. Politik Perencanaan Pembangunan Daerah	11
Gambar 2.1. Sinkronisasi KLHS dalam Perencanaan Pembangunan...16	
Gambar 2.2. Pihak yang Wajib Menyusun KLHS	18
Gambar 2.3. Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan KLHS	20
Gambar 3.1. Tahapan Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD	26
Gambar 4.1. Posisi Dokumen RPJMD sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah	34
Gambar 4.2. Hubungan Antardokumen Rencana Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.....	35
Gambar 4.3. Metode Integrasi/Sinkronisasi Konten Dokumen KLHS ke dalam Konten Dokumen RPJMD	41

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	: Badan Perencana Pembangunan Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
RAN TPB	: Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
RAD TPB	: Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Renja PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKD	: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	: Undang-Undang

Daftar Istilah

APBD

Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

KLHS

Rangkaian analisis yang memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.

Misi Kepala Daerah

Rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan visi kepala daerah.

Renstra PD

Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renja PD

Dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun.

RKPD

Dokumen rencana kerja pemerintah daerah hasil turunan dari RPJMD untuk periode satu tahun.

RPJMD

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun kepemimpinan kepala daerah. Dokumen ini

menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih hingga menjadi program pemerintah daerah.

RPJPD

Dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun.

RPKD

Perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan daerah.

RPPLH

Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.

RTRW

Dokumen perencanaan tata ruang yang menjabarkan strategi penggunaan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Visi-Misi Kepala Daerah

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Visi Kepala Daerah

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Bab 1

Urgensi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1. Perubahan Iklim dan Ancaman Bencana Lingkungan

Dalam sistem perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah, kepala daerah memegang peran sentral sebagai pejabat yang dipilih oleh masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Sudah menjadi tugas kepala daerah terpilih untuk menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah sesuai dengan visi-misi yang dijanjikan pada masa pilkada.

Namun, dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan daerah memperhatikan dampak lingkungan dan berorientasi pada pemeliharaan kelestarian alam. Atau, dalam istilah formalnya, pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Gambar 1.1. Peta Bencana Indonesia 2020



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020

Sampai tanggal 1 Juli 2020 Pkl. 15.00 WIB, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.557 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah bencana banjir, kemudian diikuti berturut-turut puting beliung dan tanah longsor. Bencana alam menimbulkan terdampak dan mengungsi 2.326.092 jiwa, sedangkan sebanyak 206 jiwa meninggal dan hilang, serta luka-luka 273 jiwa. Selain bencana alam, pada tanggal 14 April 2020 pemerintah menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai **Bencana Nasional** non alam.

TOTAL BENCANA TAHUN 2020

Periode 1 Januari - 1 Juli 2020

1.557



JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2020

BENCANA ALAM

GEMPA BUMI	10
ERUPSI GUNUNGAPI	3
KARHUTLA	142
KEKERINGAN	1
BANJIR	621
TANAH LONGSOR	332
PUTING BELIUNG	426
GELOMBANG PASANG & ABRASI	21

BENCANA NON ALAM

EPIDEMI COVID-19	1
------------------	---

DAMPAK KERUSAKAN BENCANA ALAM TAHUN 2020

21.506 RUMAH RUSAK BERAT
4.319 RUMAH RUSAK SEDANG
3.980 RUMAH RUSAK RINGAN
13.207 RUMAH RUSAK RINGAN

21.506 FASILITAS PERIBAHASAN RUSAK
382 FASILITAS PERIBAHASAN RUSAK
430 FASILITAS PERIBAHASAN RUSAK
48 FASILITAS KESEHATAN RUSAK

KANTOR & JEMBATAN RUSAK

67

KANTOR RUSAK

219

JEMBATAN RUSAK

DAMPAK BENCANA NON ALAM EPIDEMI COVID-19

57.770 KASUS

2.934 MENINGGAL DUNIA

25.595 SEMBUH

No : 187/U66/099/Ben-Indonesia/BNPB/01072020

Perencanaan pembangunan dengan prinsip konservasi lingkungan atau pelestarian alam ini berkontribusi signifikan untuk pemeliharaan ruang hidup tempat masyarakat beraktivitas. Selain itu, pembangunan yang berorientasi pada konservasi lingkungan juga penting dilakukan untuk **memitigasi potensi terjadinya bencana lingkungan** yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Potensi bencana lingkungan di Indonesia memang tinggi. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi—bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim—menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seperti ditunjukkan pada gambar peta bencana di atas, bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan tanah longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Indonesia pada 2020, bahkan melebihi kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung api (BNPB, 2020).

Meskipun bencana hidrometeorologi disebabkan oleh perubahan kondisi cuaca dan iklim, bencana ini dipicu oleh dan mencapai skala dampak yang luas karena aktivitas manusia seperti pembangunan yang mengubah tata ruang wilayah penyerap air dan karbon. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada konservasi lingkungan berperan strategis untuk memitigasi bencana lingkungan agar masyarakat memiliki ruang hidup yang aman dari potensi bencana lingkungan serta lebih sehat dari polusi dan kerusakan lingkungan.

1.2. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah

Melaksanakan pembangunan dengan tujuan menjaga kelestarian serta melindungi lingkungan hidup dari pencemaran serta kerusakan lingkungan adalah kewajiban otoritas pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Kewajiban ini diamanatkan di dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi warga negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H). Wawasan lingkungan juga turut menjadi basis dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi bersama dengan prinsip kebersamaan efisiensi, keadilan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4)).

Sementara itu, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara. Ini meliputi otoritas pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan sebagai berikut (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 3):

- a. Melindungi wilayah negara dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e. Mencapai kelestarian, keselarasan, dan keserasian lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, wajib melaksanakan pembangunan daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemeliharaan dan pemulihan lingkungan. Prinsip ini utamanya penting bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah konservasi seperti hutan dan lahan gambut yang merupakan area penting untuk menangkap air dan karbon. Wilayah konservasi, baik di bawah otoritas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, berperan penting dalam menjadi penyerap emisi gas rumah kaca dan pencegah terjadinya bencana lingkungan.

Namun, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan juga menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah urban dan industri. Sebagai penghasil emisi, sudah saatnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah urban dan industri menyusun perencanaan pembangunan yang mengarah pada upaya efisiensi energi dan penurunan emisi. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan sinergi antarkawasan, yakni daerah konservasi sebagai area yang optimal untuk menyerap emisi dan daerah urban sebagai daerah penghasil emisi dengan tingkat rendah yang tidak melampaui kapasitas daerah konservasi dalam menyerap emisi gas rumah kaca. Harapannya, Indonesia menjadi negara yang aman dari ancaman bencana lingkungan dan lebih sehat karena bebas dari bahaya polutan berlebih.

1.3. Komitmen Indonesia dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dimulai dari proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam setiap dokumen perencanaan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 sampai

tahun 2030.¹ TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Gambar 1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan menerapkannya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yaitu:

“Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

¹ Ketujuhbelas bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dibaca lebih lanjut pada <http://sdgs.bappenas.go.id/beranda-2/>

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3)).

TPB telah dinyatakan sebagai sasaran nasional dengan tujuan digunakan sebagai pedoman bagi:

- a) Kementerian/lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB).

Maka, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi pintu untuk mengintegrasikan agenda-agenda pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan rendah karbon ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen kepada dunia internasional untuk terlibat dalam upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015.

Negara-negara yang menandatangani Perjanjian Paris wajib mendeklarasikan kontribusi yang ditentukan dalam skala nasional (*Nationally Determined Contribution*, disingkat NDC) yang

berisi target penurunan emisi serta komitmen dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang ditentukan. Dalam NDC pertamanya pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia mencanangkan target pengurangan emisi dengan upaya mandiri ditingkatkan menjadi 29% pada tahun 2030, sementara target penurunan emisi dengan dukungan internasional tetap sama yaitu 41% (UU No. 16/2016). Indonesia juga berkomitmen untuk menggunakan sumber energi terbarukan sebanyak 23% dari total bauran energi primer pada tahun 2025 dan akan ditingkatkan menjadi 31% pada tahun 2030.

1.4. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah

Komitmen pemerintah pusat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target nasional (NDC) penurunan emisi gas rumah kaca pun menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk berkontribusi membantu pemenuhan target tersebut dengan menerapkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. **Pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat terjadi dengan perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif dengan menganalisis kondisi daya tampung dan daya dukung lingkungan daerah.**

Dalam siklus politik pembangunan daerah, **Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berperan strategis dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan/program pembangunan selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.** Pasalnya, RPJMD adalah dokumen

perencanaan yang menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan-sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan pemerintah daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

Gambar 1.3. Politik Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 86 Tahun 2017.

Terkait penyusunan RPJMD, ada dua dokumen yang wajib menjadi referensi dan harus diintegrasikan di dalam penyusunan rencana pembangunan RPJMD. Dua dokumen itu adalah:

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Dokumen KLHS dan RTRW berperan strategis untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dengan dokumen RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan berkelanjutan selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih. Alasannya, KLHS adalah dokumen yang menyediakan analisis daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup suatu wilayah dan disertai dengan rekomendasi strategi pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Sementara itu, RTRW merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang dan wilayah.

Integrasi dokumen KLHS dan RTRW ke dalam RPJMD berperan strategis untuk menghadirkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup, mengingat dokumen RPJMD akan menjadi dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Buku saku ini akan membahas tentang urgensi dokumen KLHS dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pentingnya integrasi dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD. Tujuannya adalah untuk memastikan agar prinsip-prinsip pembangunan berbasis lingkungan terintegrasi di dalam program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

1.5. Sistematika Penulisan Buku Saku

Buku saku “Memahami Urgensi Integrasi Dokumen KLHS ke dalam Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika berikut:

Bab 1. Urgensi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah berisi penjelasan tentang peran strategis dokumen KLHS untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bab 2. Mengenal Dokumen KLHS berisi penjelasan tentang definisi, kedudukan, dan signifikansi dokumen KLHS dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Bab 3. Mengenal Dokumen KLHS RPJMD berisi penjelasan tentang signifikansi integrasi dokumen KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD berhasil menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup.

Bab 4. Integrasi Dokumen KLHS ke Dalam Dokumen RPJMD berisi tentang metode dan teknik integrasi serta sinkronisasi konten dokumen KLHS ke dalam penyusunan bab-bab RPJMD.

Bab 2


Mengenal Dokumen KLHS

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berperan strategis dalam menjadi garda untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Dalam istilah teknokratiknya, *agar pelaksanaan pembangunan tidak melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.*

2.1. Apa itu Dokumen KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah **rangkaian analisis** yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif **untuk memastikan** bahwa ***Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*** telah ***menjadi dasar dan terintegrasi*** dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Gambar 2.1. Sinkronisasi KLHS dalam Perencanaan Pembangunan



Sumber: PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2).

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1., demi memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masuk ke dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan, **dokumen KLHS harus diintegrasikan** ke dalam seluruh **dokumen-dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah**, yang akan **berdampak** pada kelestarian lingkungan hidup dan/atau **menimbulkan risiko** pada kelestarian lingkungan hidup.

Dokumen yang harus terintegrasi dengan KLHS adalah:


- a) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (nasional dan daerah),
- b) Rencana Jangka Panjang Nasional dan Daerah,
- c) Rencana Perencanaan Jangka Menengah Nasional dan Daerah,
- d) Kebijakan-kebijakan di level pusat dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko bagi kelestarian lingkungan hidup.

Selain dokumen perencanaan, PP No. 46 Tahun 2016 juga mengamanatkan **KLHS untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko bagi kelestarian lingkungan hidup**. Dampak dan risiko lingkungan hidup tersebut adalah:

- a) perubahan iklim;
- b) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah;
- d) bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- e) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- f) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- g) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; serta
- h) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Seluruh kebijakan atau program pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menimbulkan dampak dan risiko terhadap lingkungan, sumber daya alam, keberlanjutan kehidupan masyarakat, serta kesehatan dan keselamatan manusia perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS. Tujuannya adalah untuk menyediakan kajian analisis dampak dan risiko yang berpotensi timbul dari kebijakan pembangunan. KLHS berperan penting untuk menyediakan rekomendasi alternatif agar pelaksanaan kebijakan atau program tersebut tidak merusak ekosistem lingkungan hidup.

Gambar 2.2. Pihak yang Wajib Menyusun KLHS



Sumber: PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1).

Mengingat potensi dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh program pembangunan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat yang luas, maka **pemerintah pusat** (kementerian/lembaga) serta **pemerintah daerah** (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) **wajib menyusun KLHS dan mengintegrasikannya** dengan **dokumen-dokumen perencanaan pembangunan**.

2.2. Apa isi Dokumen KLHS?

Dokumen KLHS memuat kajian-kajian berikut:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil kajian dalam dokumen KLHS menjadi rambu-rambu peringatan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila hasil kajian KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, maka:


- a) **Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan** di wilayah tersebut **wajib diperbaiki** sesuai dengan rekomendasi KLHS; atau
- b) **Segala usaha dan/atau kegiatan** yang **telah melampaui** daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah itu **tidak diperbolehkan lagi**.

2.3. Tahapan Penyusunan Dokumen KLHS

Penyusunan dokumen KLHS, baik di level kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, diatur oleh Menteri atau kepala

lembaga pemerintahan non-kementerian, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gambar 2.3. Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan KLHS



Sumber: PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 6.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3., KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat (2) mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan analisis KLHS terhadap dampak program/kebijakan terhadap lingkungan hidup, kita harus memperhatikan:

- a) peraturan perundang-undangan;
- b) keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktik terbaik, dan informasi tersedia yang diakui secara ilmiah;
- c) keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan
- d) kesepakatan para ahli.

Dengan demikian, **pelaksanaan analisis dalam dokumen KLHS harus dilakukan secara ilmiah dan dilaksanakan oleh ahli** yang kompeten di bidang atau isu terkait. Pada Pasal 14 Ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyusun KLHS harus memiliki standar kompetensi berikut:

- a) ketepatan keahlian pada isu yang dikaji, dan
- b) pengalaman di bidang penyusunan KLHS atau kajian lingkungan hidup yang sejenis.

Dengan fungsi strategis tersebut, memastikan bahwa dokumen KLHS tersusun dengan baik serta terintegrasi dokumen-dokumen perencanaan daerah, khususnya dokumen RPJMD, menjadi penting. Terlebih lagi, RPJMD adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman penyusunan program-program pemerintah daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih, yakni lima tahun masa jabatan.

Bab 3

Mengenal Dokumen KLHS RPJMD

Dalam siklus politik perencanaan pembangunan daerah, kepala daerah terpilih wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjabarkan visi-misi yang dijanjikan pada masa pilkada. Penjabaran visi-misi di dalam RPJMD dilakukan agar visi-misi kepala daerah yang bersifat normatif diturunkan ke level operasional dengan target-target capaian yang terukur. Pada akhirnya, visi-misi tersebut dapat menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan dan program tahunan selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Untuk menjaga agar rencana program/kebijakan dalam RPJMD tidak berdampak pada terganggunya ekosistem lingkungan hidup dan menimbulkan risiko kerusakan lingkungan, perlu adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) dan integrasi KLHS RPJMD ke dalam RPJMD.

3.1. Apa itu KLHS RPJMD?

KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar **untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD**. Pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD ini menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD seperti diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (4) tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Pasal 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu disusun dan dilaksanakan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pelestarian lingkungan hidup.

3.2. Apa Isi Dokumen KLHS RPJMD?

KLHS RPJMD secara garis besar berisi kajian pembangunan berkelanjutan daerah untuk merumuskan skenario penerapan pembangunan berkelanjutan di daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD disajikan dalam bentuk laporan yang terdiri dari:

- a) Laporan Induk,
- b) Ringkasan Eksekutif,
- c) Laporan Tahapan Proses Penyusunan Dokumen.

Sistematika laporan induk KLHS RPJMD disajikan sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan
- Bab III. Kondisi Umum Daerah
- Bab IV. Pembagian Peran
- Bab V. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- Bab VI. Evaluasi Capaian TPB Daerah
- Bab VII. Skenario Pembangunan Berkelanjutan
- Bab VIII. Isu Strategis, Permasalahan, dan Sasaran Strategis TPB
- Bab IX. Penutup

3.3. Bagaimana Cara Penyusunan KLHS RPJMD?

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1., pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

Gambar 3.1 Tahapan Mekanisme Penyusunan KLHS RPJMD



Sumber: Permendagri No. Tahun 2018.

a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD

Tim pembuat KLHS RPJMD diputuskan oleh kepala daerah. Tim pembuat KLHS RPJMD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda (perangkat daerah urusan perencanaan pembangunan daerah) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (perangkat daerah urusan lingkungan hidup).

Tim ini beranggotakan perangkat daerah yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan dan kajian dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat atau ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kajian Pembangunan Berkelanjutan

Kajian pembangunan berkelanjutan pada dokumen KLHS dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data yang mencakup:

- **Kondisi umum daerah**

Kajian ini paling sedikit memuat tentang kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.

- **Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan**

Berisi analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah tersebut. Analisis ini akan menjelaskan apakah kinerja pembangunan daerah yang telah berlangsung sudah berhasil atau belum berhasil mewujudkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- **Pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait.**

Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

Hasil dari kajian pembangunan berkelanjutan adalah penyusunan gambaran kondisi capaian tujuan pembangunan di daerah tersebut. Gambaran kondisi capaian tujuan pembangunan di daerah menjadi landasan penyusunan skenario pembangunan berkelanjutan di daerah.

c. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan di Daerah

Setelah “Gambaran Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah” tersusun, tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang berisi alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Alternatif selain proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat berupa target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan kondisi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di suatu daerah yang telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Capaian daerah tersebut pun perlu dipertahankan agar tidak terjadi penurunan.

Contoh kasus pada kotak di bawah menggambarkan kondisi suatu daerah yang capaiannya telah berhasil melampaui target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Contoh Kasus 1:

Kabupaten X telah berhasil menjaga kawasan dataran tinggi sebagai kawasan konservasi dengan membatasi alih fungsi lahan dan berhasil mencapai indikator TPB Nomor 13 (Aksi Perubahan Iklim) dan TPB Nomor 15 (Menjaga Ekosistem Darat).

Capaian ini perlu dipertahankan agar daerah dataran tinggi tetap menjadi area hijau yang menyerap emisi gas rumah kaca dan menyimpan cadangan air.

Maka, skenario pembangunan berkelanjutan untuk bidang ini termasuk dalam alternatif proyeksi pencapaian tujuan pembangunan tanpa upaya tambahan dengan mempertahankan praktik baik dari kebijakan saat ini.

Sebaliknya, alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memperhatikan:

- pencapaian target tanpa upaya tambahan;
- pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
- potensi, daya saing, dan inovasi daerah;
- daya dukung dan daya tampung daerah;
- pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Contoh kasus pada kotak di bawah menggambarkan kondisi suatu daerah yang capaiannya belum melampaui target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka, perlu upaya tambahan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Contoh Kasus 2:

Kabupaten Y mengalami masalah pencemaran kawasan pesisir akibat pembuangan limbah industri ke laut. Pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya belum berhasil mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14 (Menjaga Ekosistem Laut).

Untuk memperbaiki capaian kinerja di bidang tersebut, penyusun KLHS RPJMD perlu menyusun alternatif proyeksi dengan upaya-upaya (kebijakan dan program) tambahan untuk mencapai indikator keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bidang menjaga ekosistem laut yang belum tercapai.

Alternatif-alternatif proyeksi dari dua contoh kasus tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD. **Rumusan isu strategis** pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD **harus berupa rumusan isu utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah tersebut.**

Sementara itu, **rumusan permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD harus dirumuskan dalam bentuk kesenjangan antara hasil pelaksanaan pembangunan daerah dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.** Selanjutnya, **sasaran strategis pembangunan daerah dinyatakan dalam rumusan kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** untuk mengatasi rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

d. Penjaminan kualitas, dokumentasi, dan validasi KLHS RPJMD

Penjaminan kualitas, dokumentasi, dan validasi **KLHS RPJMD dilakukan oleh kepala daerah** secara mandiri untuk memastikan **kualitas prosedural** seluruh tahapan proses penyusunan RPJMD dan **kualitas substansial** isi dokumen KLHS RPJMD.

Secara prosedural, penjaminan kualitas pendokumentasian dan validasi KLHS harus dilengkapi dengan dokumen berikut:

- surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
- berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- laporan KLHS RPJMD.

Secara substansial, penjaminan kualitas dokumentasi dan validasi KLHS dilakukan untuk memeriksa apakah perumusan isu strategis, masalah, dan sasaran strategis daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Setelah proses penjaminan kualitas, dokumentasi, dan validasi KLHS RPJMD selesai, dokumen ini ditandatangani oleh kepala daerah. **Kemudian, KLHS RPJMD ini pun menjadi dokumen yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat.**

Bab 4

Integrasi Dokumen KLHS ke dalam Dokumen RPJMD

KLHS RPJMD serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Di luar kedua dokumen yang wajib itu, sebenarnya sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih, dokumen RPJMD perlu terintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan *ad hoc* lainnya agar rencana pembangunan daerah bersifat holistik (menyeluruh, tidak satu dimensi) dan tematik sesuai dengan kondisi daerah.

Bab sebelumnya telah menjelaskan nilai strategis dokumen KLHS RPJMD untuk menjaga agar perencanaan pembangunan dalam dokumen RPJMD **tidak berdampak** pada terganggunya ekosistem lingkungan hidup dan **menimbulkan risiko kerusakan lingkungan**. Bab ini akan menjelaskan urgensi integrasi KLHS ke dalam RPJMD agar isi kajian KLHS RPJMD dapat terjabarkan dengan komprehensif dan tepat sasaran di dalam RPJMD.

4.1. Apa itu RPJMD?


Untuk memahami tata cara integrasi dokumen KLHS dengan RPJMD, pertama-tama perlu dipahami definisi RPJMD dan posisi strategisnya sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 4.1. Posisi Dokumen RPJMD Sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Gambar 4.2. Hubungan Antardokumen Rencana Daerah dan Rencana Perangkat Daerah



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 Ayat (2) menjelaskan RPJMD sebagai berikut:

- a) RPJMD merupakan **penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah** dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- b) RPJMD memuat **strategi dan arah kebijakan** pembangunan daerah **serta kebijakan/program umum daerah**.
- c) RPJMD memuat **kebijakan umum dan program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)**, kebijakan dan program lintas OPD, serta program kewilayahan yang **dilengkapi dengan kerangka hukum dan kerangka pendanaan indikatif**.

Dalam siklus politik perencanaan pembangunan daerah, RPJMD merupakan dokumen induk dalam perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu periode jabatan kepala daerah terpilih karena RPJMD menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih ke tataran operasional hingga ke tingkat program. Berikut adalah fungsi strategis RPJMD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah:

- a. RPJMD merupakan dokumen untuk menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih. Hal tersebut ditunjukkan dengan

kewajiban kepala daerah terpilih adalah menyelesaikan Perda RPJMD selambatnya enam bulan setelah pelantikan.

- b. RPJMD menjadi dokumen induk rencana pembangunan daerah. Dokumen KLHS dan RTRW sebagai referensi utama dalam perencanaan pembangunan daerah harus diintegrasikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Selain KLHS dan RTRW, dokumen-dokumen perencanaan *ad hoc* seperti Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dokumen lainnya harus diintegrasikan ke RPJMD agar hal-hal yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut, termasuk rekomendasi-rekomendasi kebijakannya, bisa menjadi landasan perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Catatan: *Dokumen kajian dan perencanaan ad hoc yang tidak diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD tidak memiliki landasan untuk dijadikan pedoman penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah.*

- c. RPJMD diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisi rencana kebijakan dan program pemerintah daerah tahunan.
- d. RPJMD merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

dan lain-lain) dalam menyusun rencana strategis (renstra). Renstra tersebut kemudian diturunkan menjadi dokumen rencana kerja (renja) tahunan organisasi perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota tersebut.

- e. Program kegiatan dan penyelenggaraan layanan umum yang berada di RKPD dan renja diimplementasikan dengan pendanaan APBD serta dieksekusi oleh birokrasi pemerintah daerah sehingga dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Penjelasan lebih detail tentang peran strategis dokumen RPJMD dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dibaca lebih lanjut pada Buku Saku Traction Energy Asia Seri RPJMD yang berjudul *"Dari Visi Misi Kepala Daerah ke Program Pembangunan Daerah"*. Penjelasan lebih detail tentang teknik penyusunan RPJMD berbasis lingkungan dan tanggap bencana lingkungan dapat dibaca lebih lanjut pada [*"Modul Penyusunan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana"*](#). Buku saku dan modul tersebut telah diterbitkan oleh Traction Energy Asia.

4.2. Integrasi Laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD

Sebagai dokumen yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih, pelaksanaan rencana pembangunan yang tercantum di RPJMD

akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat.

Untuk menjaga agar pelaksanaan rencana pembangunan dalam dokumen RPJMD tidak berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, maka perencana pembangunan daerah atau Bappeda wajib menyusun KLHS RPJMD dan mengintegrasikan dokumen KLHS RPJMD tersebut ke dalam RPJMD (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

KLHS RPJMD menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan RPJMD agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi dasar dalam penyusunan setiap bab RPJMD, yakni:

- a. Menemukenali dan merumuskan permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah, khususnya permasalahan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- b. Penjabaran visi dan misi kepala daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- c. Penyusunan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 4.1. menunjukkan isi bab dari dokumen KLHS RPJMD dan dokumen RPJMD. Konten vital KLHS RPJMD yang menjadi referensi/rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah:

- a) gambaran umum kondisi daerah;
- b) permasalahan dan isu strategis daerah;
- c) tujuan pembangunan daerah; dan
- d) sasaran strategis pembangunan daerah.


Keempat konten vital tersebut perlu diintegrasikan dengan komprehensif ke dalam RPJMD agar kerangka alur berpikir penyusunan bab-bab RPJMD memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat yang digambarkan di dalam KLHS RPJMD.

Tabel 4.1. Perbandingan Isi Dokumen KLHS dan RPJMD

Isi KLHS RPJMD	Isi RPJMD
Bab I. Pendahuluan	Bab I. Pendahuluan
Bab II. Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan	Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III. Kondisi Umum Daerah	Bab III. Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV. Pembagian Peran	Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Bab V. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bab V. Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Bab VI. Evaluasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Bab VII. Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Bab VII. Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII. Isu Strategis, Permasalahan, dan Sasaran Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab IX. Penutup	Bab IX. Penutup

Tata cara integrasi konten-konten KLHS RPJMD ke dalam dokumen RPJMD dijelaskan pada Gambar 4.3. dan subbab berikut ini.

Gambar 4.3. Metode Integrasi/Sinkronisasi Konten Dokumen KLHS ke dalam Konten Dokumen RPJMD



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

4.3. Metode Integrasi Konten KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD

Integrasi KLHS RPJMD ke dalam bab-bab RPJMD dilakukan dengan menelaah isi konten dokumen KLHS RPJMD oleh tim penyusun RPJMD. Kemudian, isi **konten KLHS RPJMD menjadi landasan dalam proses penyusunan konten RPJMD.**

Dengan demikian, **dokumen KLHS RPJMD sudah tersedia sebelum proses penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD.** Jika rancangan teknokratik RPJMD sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD juga dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Maka, saat kepala daerah terpilih dilantik, proses penyusunan RPJMD dapat dilanjutkan dengan adanya dokumen KLHS RPJMD sebagai panduan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan daerah tidak menimbulkan dampak negatif dan risiko terhadap kondisi lingkungan hidup daerah tersebut.

Penjelasan tentang metode integrasi disusun dengan alur bab RPJMD sebagai berikut:

Bab I RPJMD: Pendahuluan

Integrasi konten KLHS RPJMD ke subbab pendahuluan pada Bab I RPJMD dengan memasukkan konten:

- a) Konten skenario pembangunan daerah yang berbasis pembangunan berkelanjutan berdasarkan visi dan misi

kepala daerah terpilih serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan.

- b) Konten kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

Bab II RPJMD: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Integrasi konten KLHS RPJMD ke Bab II RPJMD dilakukan dengan mengisi subbab Bab II RPJMD dengan memasukkan konten-konten berikut (Permendagri No. 86 Tahun 2017 Lampiran Tabel Kerja Analisis Pembangunan Berkelanjutan):

- a) **Subbab Aspek Geografi dan Demografi** diisi dengan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tim perumus RPJMD perlu memastikan penggunaan data tersebut untuk mencapai target pembangunan berlandaskan asas pembangunan berkelanjutan di akhir tahun dokumen RPJMD.

- b) **Subbab Aspek Kesejahteraan Masyarakat** diisi dengan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tim perumus RPJMD perlu memastikan penggunaan data tersebut untuk mencapai target pembangunan berlandaskan asas pembangunan berkelanjutan di akhir tahun dokumen RPJMD.

- c) **Subbab Aspek Pelayanan Umum** diisi dengan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat.

Tim perumus RPJMD perlu memastikan penggunaan data tersebut untuk mencapai target pembangunan berlandaskan asas pembangunan berkelanjutan di akhir tahun dokumen RPJMD.

- d) **Subbab Aspek Daya Saing Daerah** diisi dengan memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.

Tim perumus RPJMD perlu memastikan penggunaan data tersebut untuk mencapai target pembangunan berlandaskan asas pembangunan berkelanjutan di akhir tahun dokumen RPJMD.

Bab IV RPJMD Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

a) Subbab Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target pembangunan daerah. Dalam menyusun rumusan masalah pembangunan daerah, tim penyusun RPJMD perlu memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di 17 bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya, berbagai kesenjangan tersebut dinyatakan sebagai permasalahan pembangunan daerah di subbab permasalahan pembangunan daerah.

b) Subbab Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berbeda dengan rumusan permasalahan, rumusan isu strategis berfokus seputar isu-isu yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat daerah tersebut. Untuk mengintegrasikan KLHS RPJMD dengan RPJMD subbab isu strategis, tim penyusun RPJMD perlu menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di 17 bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berpotensi berdampak luas dan masif di wilayah itu.

Bab V RPJMD Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini berisi penjabaran visi-misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. **Tujuan pembangunan daerah** adalah **kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan** dalam jangka waktu lima tahun periode kepemimpinan kepala daerah terpilih (Permendagri No. 86 Tahun 2017). **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah** dirumuskan untuk **mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu strategis** pembangunan daerah. Sementara itu, sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan tersebut, yakni berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah sebagai hasil program perangkat daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Untuk mengintegrasikan KLHS RPJMD ke dalam Bab V RPJMD, tim penyusun RPJMD menurunkan visi-misi kandidat terpilih yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. **Tim penyusun** perlu **memastikan** dokumen rencana daerah sudah mencakup pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah**.

Bab VI RPJMD Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini berisi rumusan **strategi dan arah kebijakan** pembangunan daerah **untuk mencapai tujuan dan sasaran** pembangunan daerah. **Strategi merupakan serangkaian langkah yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan pelaksanaan strategi pembangunan daerah dari tahun ke tahun** selama satu periode RPJMD atau kepemimpinan kepala daerah terpilih. Setelah merumuskan strategi dan arah kebijakan, program-program pemerintah daerah pun disusun sebagai turunan dari strategi dan arah kebijakan pada lima tahun periode dokumen RPJMD.

a) Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mengintegrasikan konten KLHS RPJMD ke dalam penyusunan strategi pembangunan daerah, tim penyusun RPJMD perlu menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai contoh, jika pemerintah pusat memiliki target NDC Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan lembaga internasional pada 2030, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut dengan menyusun strategi pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di daerahnya masing-masing.

b) Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mengintegrasikan konten KLHS RPJMD ke dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, tim penyusun RPJMD perlu menjelaskan serangkaian arah kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mengkaji hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan dampak yang tersisa, kemudian mendiagnosis kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Ini tentu disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Contoh kasusnya adalah komitmen pemerintah pusat berupa NDC Perjanjian Paris yakni target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 29% dengan upaya sendiri

dan 41% dengan dukungan lembaga internasional pada 2030. Tim penyusun perlu merumuskan arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi pembangunan dari tahun ke tahun selama satu periode dokumen RPJMD atau periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Dalam proses penyusunan arah kebijakan tersebut, tim penyusun mengkaji kebijakan bidang sejenis yang telah dilaksanakan dan menganalisis permasalahan yang masih tersisa untuk ditanggulangi dengan perencanaan arah kebijakan yang lebih komprehensif.

c) Program Pemerintah Daerah

Setelah selesai melakukan penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disinkronkan dengan hasil kajian KLHS RPJMD, tim pun menyusun program-program pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menyejahterakan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif dan risiko terhadap kondisi lingkungan hidup daerah.

Program-program tersebut disusun dengan memenuhi 17 bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program-program tersebut disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta berfokus di lokasi penerapan program yang diagendakan.

Bab VII RPJMD Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi program-program organisasi perangkat daerah yang terkait dengan 17 bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan urusan bidang lingkungan hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki kewenangan urusan penanganan bencana alam dan lingkungan di daerah, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Untuk mengintegrasikan konten dokumen KLHS RPJMD dengan program perangkat daerah, tim penyusun RPJMD perlu menjelaskan program-program perangkat daerah yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan di 17 bidang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta berfokus di lokasi penerapan program yang diagendakan.

Penyusunan program perangkat daerah perlu disertai dengan indikasi pendanaan bagi pelaksanaan program perangkat daerah. Oleh karena itu, tim penyusun RPJMD perlu memastikan agar organisasi-organisasi perangkat daerah menyusun rencana program yang berorientasi pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya **integrasi** dokumen **KLHS RPJMD ke dalam** bab-bab **RPJMD** perlu untuk **memastikan** bahwa program-program pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih **sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** yang inklusif dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kemauan politik (*political will*) kepala daerah terpilih untuk mewujudkan pembangunan berbasis pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup tercermin dalam visi-misi yang ditawarkan pada masa pilkada. Pada masa pascapilkada, komitmen pelaksanaan visi-misi tersebut dibuktikan dengan penyusunan KLHS RPJMD yang kredibel dan komprehensif, juga integrasi dan sinkronisasi hasil analisis KLHS RPJMD secara sistematis ke dalam bab-bab dokumen RPJMD. Pada akhirnya, rencana pembangunan daerah dalam satu periode kepemimpinan ini dapat berkontribusi pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Tentang Penulis

Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto adalah peneliti dengan latar belakang pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro, pendidikan magister di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, serta menyelesaikan pendidikan doktoral di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Kajian Ilmu Lingkungan.

Joko Tri Haryanto meniti karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan sejak tahun 2002 dan terakhir bekerja pada Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral sebagai tenaga fungsional peneliti. Ia memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap isu-isu ekonomi lingkungan dan telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional.

Fariz Panghegar

Fariz Panghegar adalah peneliti berlatar belakang pendidikan sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Penelitian-penelitiannya berfokus pada studi kebijakan publik, studi perkotaan, serta partisipasi politik pada masa pemilu dan pascapemilu. Dengan latar belakang tersebut, Fariz telah mempublikasikan berbagai publikasi buku, buku panduan dan artikel tentang studi perkotaan, partisipasi politik warga, dan perencanaan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Referensi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappeas. "Apa itu SDGs". Diperoleh dari <http://sdgs.bappenas.go.id/beranda-2/> diakses pada 8 Agustus 2021.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



TRACTION
ENERGY ASIA

ISBN 978-623-98614-1-4



9 786239 861414